



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 421.9 / 1720 - PAUD.PNF/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MULTIGUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional kepada satuan pendidikan nonformal **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Multiguna** Jalan Pelita No.05 Kecamatan Gunungsitoli dapat diberikan izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Multiguna.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
12. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

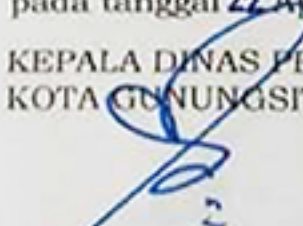
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Sdr. **Hotnarius Telaumbanua, A.Md.** Ketua/pengelola **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Multiguna** Nomor:421/11/YPKBM_MG/2020,tanggal 3 April 2020 tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **PKBM Multiguna** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor: 503/010/DPMPTSP/PSPN/2019 tanggal 27 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- Nama Satuan : **PKBM MULTIGUNA**
 NPSN : P9970223
 Alamat : Jalan Pelita No. 05 Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
- Nama Pengelola : **HOTNARIUS TELAUMBANUA, A.Md**
- KEDUA** : 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Multiguna** sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kewirausahaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kewirausahaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wajib:
1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
 5. Melakukan pengentrian data lembaga dalam Dapodikmas dan melakukan sinkronisasi secara berkala;
 6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional **PKBM MULTIGUNA** ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal **22 April 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,


KURNIA ZEBUA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan khusus;
4. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.
5. **Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.**